

Wayan Parthiana, SH. MH.



HUKUM

**PERJANJIAN
INTERNASIONAL
BAG.: 1**

SB

Penerbit cv. **Bandar Maju**

17.05.2016

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL BAG. : 1

No. Klass 341.026.7. / Par/lepra / R
No. 29 Tgl. 8 Maret '66
Hadiah/Beli
Dari I. Wayan Parthiana, S.H.

No. Klass 341.026.7
No. 104 Tgl. 30/05-'02
Hadiah/Beli
Dari I wayan Parthiana

No. Klass 341.04 PAR hl
No. Induk 141104 Tgl 17.05.2016
Hadiah/Beli
Dari LPPM UNPAR

HUKUM

PERJANJIAN INTERNASIONAL BAG. : 1

I WAYAN PARTHIANA, SH. MH.



341.04

PAR

h1

141104 - R/SB - FH

17.05.2016

PENERBIT MANDAR MAJU / 2002 / BANDUNG

**ANGGOTA IKAPI
NO. 043/JBA/92**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2002

No. Code Penerbitan : 02 - IH - 139

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 217 - 9

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan para mahasiswa fakultas hukum maupun mereka yang berminat mengenal dan mendalami HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL yang merupakan salah satu cabang dari hukum internasional. Di samping itu, dalam jangka panjang, diharapkan pula buku ini dapat dikembangkan sehingga akan menjadi lebih sempurna baik bentuk maupun isinya. Tentu saja hal ini juga dimaksudkan untuk menambah jumlah buku-buku dalam bidang hukum perjanjian internasional yang dewasa ini jumlahnya masih sedikit.

Harus diakui, bahwa buku ini masih mengandung beberapa kekurangan. Pertama, sangat sedikitnya kasus-kasus yang dijadikan acuan dalam pembahasan substansinya. Sebagai akibatnya, pembahasannya terasa sangat teoritis dan dalam beberapa hal terasa amat kering dan gersang. Kedua, tiadanya acuan yang berupa "preparatory work" atau "travaux preparatoires" yakni suatu dokumen yang berisi rekaman dari perundingan-perundingan dalam rangka pembahasan dan perumusan sampai pada akhirnya dihasilkannya naskah Konvensi Wina 1969. Ketiadaan preparatory work ini, mengakibatkan pembahasan substansi dalam buku ini menjadi a historis atau lepas dari konteks sejarah mengenai proses lahirnya Konvensi. Ketiga, sangat sedikitnya literatur yang berupa buku-buku teks maupun artikel ilmiah tentang hukum perjanjian internasional yang dijadikan sebagai referensi dalam penulisan buku ini. Keempat, penggunaan istilah-istilah maupun penggunaan bahasa Indonesianya sendiri dalam banyak hal tampak kurang konsisten. Hal ini antara lain disebabkan karena sulitnya mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk beberapa istilah dalam bahasa asing. Demikian pula dalam banyak hal, bahasa Indonesia dari buku ini masih belum memenuhi standar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya masih banyak kekurangan lain dari buku ini, yang akan terlalu panjang jika disebutkan satu persatu.

Di samping itu perlu diingatkan, bahwa kutipan atas pasal-pasal Konvensi Wina 1969 yang disertai dengan terjemahannya dalam

bahasa Indonesia, dimaksudkan supaya para pemakai buku ini lebih mudah memahami substansinya, mengingat tidak setiap orang menguasai bahasa Inggris dengan baik. Namun demikian, janganlah diartikan bahwa terjemahan tersebut merupakan terjemahan yang baik dan benar. Terjemahan itu sendiri tidak luput dari pemahaman yang sifatnya subyektif atas isi dan jiwa dari pasal-pasal Konvensi Wina 1969.

Namun dengan segala kekurangan dan kelemahannya, buku ini dipersembahkan kepada para pembaca, untuk selanjutnya diharapkan adanya kritik, koreksi maupun saran-saran, yang semuanya itu sangat berguna bagi penyempurnaan buku ini pada edisi yang akan datang.

Sebagai akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Punomo Sadriman SH, direktur Penerbit MANDAR MAJU, Bandung dan semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini, dalam bentuknya seperti sekarang ini.

Bandung, Januari 2002

I Wayan Parthiana

DAFTAR ISI

halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN



BAB II SUATU TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

II.1.	Pengertian Perjanjian Internasional	12
II.2.	Unsur-Unsur Perjanjian Internasional	13
	II.2.1. Kata sepakat	16
	II.2.2. Subyek-subyek hukum	16
	II.2.3. Berbentuk tertulis	17
	II.2.4. Obyek tertentu	17
	II.2.5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional	17
II.3.	Subyek-Subyek Hukum Internasional yang Memiliki Kemampuan untuk Mengadakan Perjanjian Internasional	18
	II.3.1. Negara	19
	II.3.2. Negara Bagian	20
	II.3.3. Tahta Suci atau Vatikan	21
	II.3.4. Wilayah Perwakilan	21
	II.3.5. Organisasi Internasional	22
	II.3.6. Kelompok yang sedang atau Kaum Belligerensi	24
	II.3.7. Bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya	25

II.4.	Beberapa Istilah	26
II.4.1.	Traktat (Tractaat, Treaty)	27
II.4.2.	Konvensi (Conventie, Convention)	28
II.4.3.	Deklarasi (Declaratie, Declaration)	29
II.4.4.	Statuta (Statute)	30
II.4.5.	Piagam (Charter)	31
II.4.6.	Kovenan (Covenant)	31
II.4.7.	Persetujuan (Agreement, Arrangement) ...	32
II.4.8.	Perjanjian	33
II.4.9.	Pakta (Pact)	33
II.4.10.	Protokol (Protocol)	34
II.5.	Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional	35
II.5.1.	Perjanjian Internasional Tak Tertulis	35
II.5.2.	Perjanjian Internasional Tertulis	37
a.	Perjanjian Internasional antar Negara	37
b.	Perjanjian Internasional antara Kepala Negara	38
c.	Perjanjian Internasional antar Pemerintah	38
d.	Perjanjian Internasional antar Kepala Negara dan Kepala Pemerintah	38
II.6.	Macam-Macam Perjanjian Internasional	39
II.6.1.	Perjanjian Internasional Ditinjau dari Jumlah Negara-Negara yang Menjadi Pesertanya	40
a.	Perjanjian Internasional Bilateral	40
b.	Perjanjian Internasional Multilateral	40
II.6.2.	Perjanjian Internasional Ditinjau dari Segi Kesempatan yang Diberikan kepada Negara-Negara untuk Menjadi Peserta	40
a.	Perjanjian Internasional Tertutup	40
b.	Perjanjian Internasional Terbuka	40
II.6.3.	Perjanjian Internasional Ditinjau dari Kaidah Hukum yang Dikandungnya	42
a.	Perjanjian Internasional yang Mengandung Kaidah Hukum yang Khusus Berlaku bagi Para Pihak	42

b.	Perjanjian Internasional yang Mengandung Kaidah Hukum Berlaku Terbatas pada suatu Kawasan	43
c.	Perjanjian Internasional yang Mengandung Kaidah Hukum yang Berlaku Umum	44
II.6.4.	Perjanjian Internasional Ditinjau dari Segi Bahasanya	44
a.	Perjanjian Internasional yang Dirumuskan dalam Satu Bahasa	44
b.	Perjanjian Internasional yang Dirumuskan dalam Dua atau Lebih Bahasa, tetapi satu Bahasa yang Memiliki Kekuatan Mengikat	45
c.	Perjanjian Internasional yang Dirumuskan dalam Dua atau Lebih Bahasa dan Semuanya Memiliki Kekuatan Mengikat yang Sama	45
II.6.5.	Perjanjian Internasional Ditinjau dari Segi Substansi Hukum yang Dirumuskannya ...	45
a.	Perjanjian Internasional yang Merupakan Perumusan Hukum Kebiasaan	46
b.	Perjanjian Internasional yang Merupakan Perumusan Kaidah Hukum Internasional yang Sama Sekali Baru	46
c.	Perjanjian Internasional yang Merupakan Perumusan secara Terpadu dari Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Internasional yang Baru	46
II.6.6.	Perjanjian Internasional Ditinjau dari Segi Pemrakarsanya	47
a.	Perjanjian Internasional yang Diprakarsai oleh Negara	47
b.	Perjanjian Internasional yang Diprakarsai oleh Organisasi Internasional ..	48

11.6.7. Perjanjian Internasional Ditinjau dari Segi Ruang Lingkup Berlakunya	48
a. Perjanjian Internasional Khusus	48
b. Perjanjian Internasional Regional	49
c. Perjanjian Internasional Umum	50

BAB III

SUATU TINJAUAN SINGKAT TENTANG KONVENSI WINA 1969 DAN KONVENSI WINA 1986

III.1. Konvensi Wina 1969	51
III.1.1. Konsiderans Konvensi Wina 1969	51
III.1.2. Substansi Konvensi Wina 1969	56
III.1.3. Satu Annex dan Dua Deklarasi	64
III.2. Konvensi Wina 1986	69
III.2.1. Konsiderans Konvensi Wina 1986	69
III.2.2. Substansi Konvensi Wina 1986	75
III.2.3. Sebuah Annex	85

BAB IV

PROSES PERUMUSAN DAN MULAI BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL

IV.1. Dari Pendekatan Informal Menuju Langkah Formal	93
IV.2. Penunjukan Wakil-Wakil yang akan Mengadakan Perundingan	94
IV.3. Kuasa Penuh (Full Powers)	95
IV.4. Pengaturan tentang Kuasa Penuh dalam Konvensi Wina 1969	98
IV.5. Penerimaan Naskah Perjanjian (Adoption of the Text)	106
IV.6. Pengotentikasian Naskah Perjanjian (Authentication of the Text)	107

IV.7.	Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian (Consent to be Bound by a Treaty)	109
IV.7.1.	Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian dengan cara Penandatanganan	110
IV.7.2.	Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian dengan cara Pertukaran Instrumen-Instrumen yang Membentuk Perjanjian ...	113
IV.7.3.	Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian dengan cara Ratifikasi, Akseptasi dan Persetujuan	114
IV.7.4.	Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian dengan cara Aksesasi	116
IV.8.	Persetujuan untuk Terikat pada Sebagian dari Perjanjian dan Memilih untuk Terikat pada Ketentuan-Ketentuan Tertentu dari Perjanjian	118
IV.9.	Saat Mulai Berlakunya suatu Perjanjian Internasional	123
IV.9.1.	Pengaturan tentang Saat Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969	124
IV.9.2.	Penerapan Sementara atas suatu Perjanjian Internasional menurut Pasal 25 Konvensi Wina 1969	126
IV.9.3.	Saat Mulai Berlakunya suatu Perjanjian Internasional dalam Praktek	129
IV.10.	Beberapa Model tentang Saat Mulai Berlakunya suatu Perjanjian Internasional	132
IV.11.	Negara atau Organisasi Internasional sebagai Penyimpan Dokumen	141
IV.12.	Pendaftaran suatu Perjanjian Internasional	143
IV.13.	Makna dan Konsekuensi Hukum dari Persetujuan untuk Terikat pada Perjanjian Internasional	144

BAB V
PENSYARATAN

V.1.	Pendahuluan	149
V.2.	Pengertian Pensyaratatan	152
V.3.	Mengapa Negara Diperkenankan Mengajukan Pensyaratatan?	156
V.4.	Larangan atau Pembatasan atas Pensyaratatan	158
V.5.	Perumusan tentang Pensyaratatan dalam Perjanjian Internasional	161
V.6.	Penerimaan dan Penolakan atas suatu Pensyaratatan serta Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak	165
V.7.	Pensyaratatan atas Instrumen Utama suatu Organisasi Internasional	179
V.8.	Akibat Hukum dari Pensyaratatan dan Penolakan terhadap Pensyaratatan	181
V.9.	Penarikan Kembali atas Pensyaratatan dan Penarikan Kembali Penolakan terhadap Pensyaratatan ...	184
	V.9.1. Penarikan Kembali atas Pensyaratatan	186
	V.9.2. Penarikan Kembali atas Penolakan terhadap Pensyaratatan	188
	V.9.3. Mulai Berlakunya Penarikan Kembali atas Pensyaratatan dan Penarikan kembali atas Penolakan terhadap Pensyaratatan	189
V.10.	Prosedur Mengenai Pengajuan Pensyaratatan, Penerimaan, dan Penolakan terhadap Pensyaratatan ...	191
V.11.	Pendapat Hukum (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional dalam Kasus Pensyaratatan atas Konvensi Genocide, 1951	196
V.12.	Pensyaratatan Berdasarkan Sistem Suara Bulat dan Sistem Pan Amerika	206
	Lampiran: Naskah Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian	211
	Indeks	249
	Daftar Bacaan	257

BAB I

PENDAHULUAN

Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa selama masih tetap berlangsungnya hubungan-hubungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia ini, selama itu pula masih tetap akan selalu muncul perjanjian-perjanjian internasional. Pasang surutnya perjanjian-perjanjian internasional itu tergantung pula pada pasang surutnya hubungan-hubungan antar bangsa atau negara.

Pada waktu jayanya pengaruh Gereja sekitar abad Pertengahan, dimana Eropah dan Laut Tengah dikuasai oleh Imperium Romawi, hubungan-hubungan antar bangsa atau antar negara mengalami masa surutnya, sehingga hukum internasional termasuk perjanjian internasionalpun turut mengalami masa kemunduran. Demikian pula pada waktu jayanya kerajaan Majapahit dengan wilayah kekuasaannya yang meliputi seluruh Nusantara ditambah semenanjung Melayu, mematikan hubungan-hubungan antara kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara yang pada waktu itu berkedudukan sama derajat satu dengan lainnya. Demikian pula pada jaman jayanya imperialisme dan kolonialisme yang sebagian besar bagian dunia ini berada di bawah kekuasaan kaum kolonialis dan imperialis, khususnya benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, hubungan-hubungan internasional di wilayah jajahan dilakukan oleh kaum kolonialis dan imperialis, sehingga tidak ada hukum internasional yang tumbuh di kawasan tersebut. Kalau toh ada, hukum internasional itu adalah merupakan bikinan dari kaum kolonialis dan imperialis. Situasi dan kondisi Abad Pertengahan seperti tersebut di atas, mengalami perubahan secara fundamental setelah berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun

(1618-1648), dengan lahirnya negara-negara merdeka berdasarkan prinsip kewilayahan, kedaulatan, dan kesamaan derajat.¹⁾

Negara-negara inilah yang kemudian ada yang berkembang menjadi negara-negara kolonial yang menguasai wilayah-wilayah di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama berabad-abad. Benua Amerika berangsur-angsur menjadi negara-negara merdeka sekitar abad ke delapanbelas dan sembilan belas, sedangkan bangsa-bangsa di kawasan benua Asia dan Afrika, barulah menjadi negara merdeka pada masa setelah Perang Dunia II, kecuali beberapa negara tertentu seperti Jepang dan Thailand yang tidak pernah mengalami masa penjajahan. Perang Dunia II inilah yang mengubah secara fundamental struktur masyarakat internasional yang kemudian terus menerus berkembang sebagaimana tampak dalam wujudnya sekarang ini.²⁾

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara umat manusia di dunia ini, mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan, dan lain-lainnya, tidak lagi merupakan faktor penghalang dalam mengadakan hubungan dan kerjasama. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala dampak positif maupun negatifnya, mendorong perlunya

¹⁾ Tentang hal ini telah banyak diuraikan oleh para sarjana dalam buku-buku teks hukum internasional, seperti J. G. Starke, *INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW*; Seventh Edition, Butterworths & Co, London, 1977; Ian Brownlie: *PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW*; Third Edition, Oxford University Press, Oxford, 1973; Michael Akhurst: *A MODERN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW*; Third Edition, Minerva Series Book, London, 1979, dan lain-lainnya. Khusus mengenai sejarah hukum internasional, bacalah Arthur Nussbaum: *A CONCISE HISTORY OF THE LAW OF NATIONS*, The MacMillan Company, New York, 1954. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawirya dengan judul *SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL*, Bagian I dan II, Penerbit Binacipta, Bandung, Cetakan Pertama Nopember 1969. Sayang sekali buku terjemahan yang sangat baik ini sudah tidak diterbitkan ulang lagi.

²⁾ Lihat dan baca: Mochtar Kusumaatmadja: *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL*, Jilid I Bagian Umum. Penerbit Binacipta, Bandung, 1978, halaman 21-22. Juga Wayan Parthiana: *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL*; Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 38-45.

pengaturan-pengaturannya secara lebih tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika dewasa ini dan bahkan pada masa-masa yang akan datang akan semakin banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional.

Mengenai substansi yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional tidak hanya masalah-masalah dan obyek-obyek yang ada di bumi saja, tetapi sudah meluas dengan mencakup obyek-obyek di luar planet bumi, seperti tentang bulan, matahari dan benda-benda angkasa lainnya. Memang dalam situasi kemajuan teknologi sekarang ini, sangat memungkinkan bagi masyarakat internasional untuk mengadakan perundingan-perundingan tentang segala masalah dan kemudian merumuskannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Pengaturan suatu masalah dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan atau persengketaan antara para pihak.

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan pula jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional menduduki tempat yang utama. Tepatlah seperti yang dikemukakan oleh G. I. Tunkin, bahwa secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat yang utama dalam hukum internasional sebagai akibat dari munculnya secara meluas persetujuan-persetujuan internasional.

Peranan hukum internasional pada umumnya, perjanjian internasional pada khususnya dalam mengatur hubungan-hubungan internasional semakin lama semakin dirasakan pentingnya terutama sejak permulaan abad kedua puluh ini. Hal ini terbukti dari munculnya usaha-usaha dari badan-badan ahli maupun badan-badan resmi untuk mengkodifikasikan kaidah-kaidah hukum internasional melalui konperensi-konperensi internasional yang menghasilkan perjanjian internasional. Demikianlah misalnya pada tahun 1924 Liga Bangsa-Bangsa (the League of Nations) telah membentuk suatu

Komisi Ahli (Committee of Expert) berdasarkan Resolusi Majelis Liga Bangsa-Bangsa tanggal 22 September 1924, dengan tugas mengadakan studi yang sistematis tentang pengkodifikasian yang progresif dari hukum internasional. Berdasarkan laporan hasil kerja Komisi Ahli ini, Majelis Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 September 1929 mengeluarkan resolusi yang isinya menyerukan supaya diadakan konferensi kodifikasi hukum internasional di Den Haag (Negeri Belanda) pada tahun 1930.

Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930 tersebut dilangsungkan dari tanggal 13 Maret 1930 sampai tanggal 23 April 1930 dan membahas tiga bidang hukum internasional yang hendak dikodifikasikan, yaitu:

1. Tentang Kewarganegaraan (Nationality) yang menghasilkan Konvensi tentang Kewarganegaraan dan tiga buah protokolnya yaitu sebuah protokol tentang Kewajiban Militer dalam hal-hal tertentu yang menyangkut kasus-kasus kewarganegaraan rangkap (military obligation in certain cases of double nationality), sedangkan dua protokol lainnya tentang masalah tanpa kewarganegaraan.

2. Tentang Perairan Teritorial (territorial waters) yang ternyata konferensi ini gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang seragam.

3. Tentang Tanggung Jawab Negara (Responsibility of States) yang menghasilkan Konvensi tentang Tanggung Jawab Negara.³⁾

Dengan dibubarkannya Liga Bangsa-Bangsa dan kedudukannya digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations) yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, hukum internasional dipandang semakin penting peranannya dalam mengatur hubungan-hubungan internasional. Hal ini terbukti dari adanya perhatian khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengkodifikasikan dan mengembangkan secara progresif hukum internasional tersebut. Hal ini terbukti dari penegasan dalam pasal 13 ayat 1 butir a Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut:

³⁾ Lihat dan bacalah R. P. Dhokalia: THE CODIFICATION OF INTERNATIONAL LAW; Manchester University Press, USA, Oceana Publications Inc, 1970. Juga Arthur Nussbaum/Sam Suhaedi Admawirya: Op.cit, halaman 200.

The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:

a. promoting international cooperation in the political fields and encouraging the progressive development of international law and its codification.

Majelis Umum akan berinisiatif untuk melakukan studi dan membuat rekomendasi untuk maksud:

a. pengembangan kerjasama internasional dalam lapangan politik dan mendorong pengembangan progresif hukum internasional dan pengkodifikasinya.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat 1 butir a ini, Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang kedua pada tahun 1947 mengeluarkan sebuah resolusi yaitu Resolusi Nomor 174/II tentang pembentukan Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) yang merupakan sebuah komisi ahli dengan piagamnya yang tersendiri. Anggota-anggotanya terdiri dari para ahli hukum terkemuka dari pelbagai bangsa dan pelbagai sistem hukum di dunia. Adapun tugas dari Komisi ini adalah melakukan studi dan pengkajian secara sistematis dan mendalam tentang bidang-bidang hukum internasional yang perlu dikodifikasikan dan dikembangkan secara progresif serta menyiapkan rancangan naskah pasal-pasal konvensinya.

Selama dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komisi telah berhasil menyiapkan rancangan pasal-pasal naskah konvensi mengenai pelbagai bidang hukum internasional dan beberapa dari hasil rancangan tersebut telah dikukuhkan menjadi hukum internasional positif, dalam bentuk konvensi-konvensi internasional, misalnya Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 (Convention on the Law of the Sea) yang terdiri dari empat Konvensi; Konvensi tentang Hubungan Diplomatik (Convention on Diplomatic Relations) 1961; Konvensi tentang Hubungan Konsuler (Convention on Consular Relations) 1963; Konvensi tentang Hukum Perjanjian (Convention on the Law of Treaties), 1969; Konvensi tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional (Convention on the Law